



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526/243 Tahun 2017**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGEMBANGAN
USAHA PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 06/KPTS/RC.110/J/01/2017 tentang pedoman Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat, Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan sebagai penanggung jawab kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, perlu menetapkan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

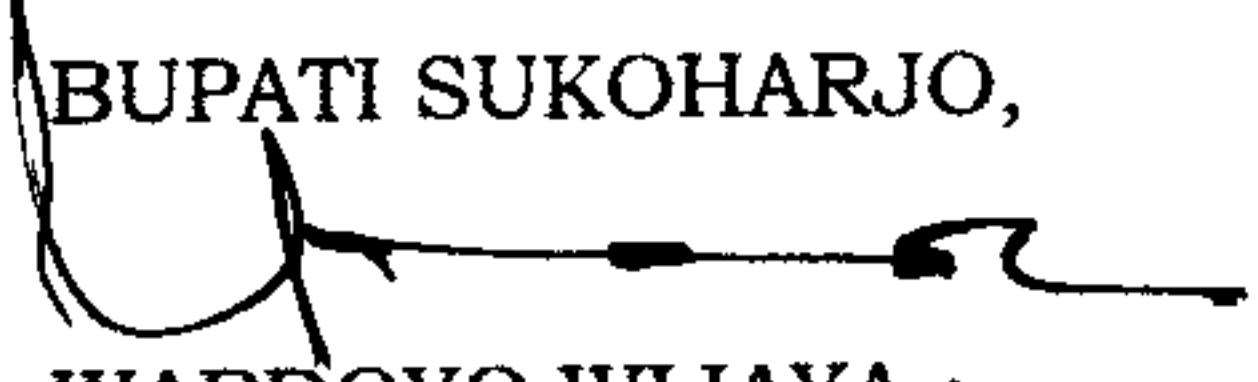
7

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian melalui Anggaran Dekonsentrasi pada DIPA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
 3. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
-

7